BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.Com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 012 /K/Bawaslu - LTH/PK/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Bupati Lombok Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Ketua,

t t d

ABDUL HANAN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 012/K/Bawaslu - LTH/PK/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1	AGUS HARIADI	Praya
2	BAIQ SAFRIANTHI	
3	FAHRURROZI	
4	ISLAH	Praya Tengah
5	IRWAN TAJRI	
6	USMAN AL QADRI	
7	HASBULLAH BIN BUKHARI	Kopang
8	L. AHMAD RIZKAN	
9	HILWANI	
10	ISMAIL	Janapria
11	KUSMAYADI	
12	SUHERMAN MANSUR	
13	L. JUAMI	Pujut
14	NURSAMAK	
15	SADRAH	
16	HERMAYADI	Praya Timur
17	MAULANI	
18	NURUL WATHONI	
19	BADARUDIN	Praya Barat
20	BUDI NURDIANSYAH	
21	ABDUL MANAF	
22	L. KARDI HIDAYAT	Praya Barat Daya
23	ABDULMUIS	
24	M. SALEH HAMDANI	
25	LALU SURYANDI	Pringgarata
26	RENI HARUMANDANI	
27	JAMALUDIN	
28	L. M. MULYAJATI	Jonggat
29	HERMAN SUSILA	
30	LALU ASMARA KANDI	
31	BUKRAN EFENDI	Batukliang
32	ISMAIL	
33	LALU FARUK WARDANA	
34	AHMAD JAYADI	Batukliang Utara
35	HERMAN	
36	SUPARMAN	

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Ketua,

t t d

ABDUL HANAN